

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapat dari Nindayani Ainan Nirmaya Bekti dan I Gede Artha menyebutkan bahwa

“Manusia tentunya dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan maupun kondisi yang berbeda-beda. Ada beberapa manusia yang dilahirkan memiliki keterbatasan maupun dilahirkan dalam keadaan normal. Manusia yang memiliki keterbatasan biasa disebut sebagai penyandang cacat, namun saat ini lebih dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas.¹”

Setiap individu yang hadir di dunia ini tentunya memiliki kondisi yang tidak sama dan berbeda dengan yang individu lainnya sehingga tidak dapat disamakan. Kondisi yang berbeda ini, melahirkan manusia yang memiliki beberapa hambatan atau keterbatasan dalam menjalankan kehidupannya yang jauh dari kata normal. Manusia yang dimaksud adalah manusia penyandang cacat atau sekarang lebih dikenal sebagai penyandang disabilitas. Masyarakat yang memiliki pola pikir yang beraliran positivisme memiliki pemahaman terkait dengan suatu hal diketahui normal ada pada situasi yang dialami oleh banyak orang normal lainnya.² Pola pikir aliran positivisme melahirkan

¹ Nindayani Ainan Nirmaya Bekti dan I Gede Artha, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.5, Universitas Udayana, hlm. 3.

² July Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Universitas Islam Riau, NO. 1 VOL. 27, hlm 89.

beberapa sebutan yaitu abnormal, cacat, luar biasa, berkelainan, tidak sempurna, dan lainnya kepada Penyandang Disabilitas.³

Hambatan pada Penyandang Disabilitas ini membuat mereka masuk dalam kelompok masyarakat yang dianggap lemah atau rentan dalam kehidupan sosial.⁴ Perspektif rentan bagi Penyandang Disabilitas dapat memunculkan rasa yang tidak adil bagi para Penyandang Disabilitas, sehingga rasa nyaman dan aman bagi Penyandang Disabilitas tidak terwujud. Padahal mereka sama seperti manusia yang bukan Penyandang Disabilitas dan tentu memiliki kedudukan hukum sama tidak terkecuali dengan haknya. Rasa yang tidak adil dan tidak nyaman akan mengakibatkan munculnya potensi untuk melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.⁵ Diskriminasi memiliki pengertian sebagai perbuatan yang membedakan antara warga negara dengan konteks membedakan warna kulit, asal, ras, bangsa, dan lain sebagainya.⁶ Setiap orang di hadapan hukum wajib diperlakukan yang sama untuk mendapatkan hak yang sama sehingga dapat

³ Setia Adi Purwanta, "Penyandang Disabilitas", <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.solider.id/sites/default/files/03.05.13-PENYANDANG%2520DISABILITASdari%2520buku%2520vulnerable%2520group.pdf&ved=2ahUKEwiTfPsvJj6AhUwR2wGHeCbCmsQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1pe5JfbWTDEL-YrzdSsI2D>, hlmn. 11, diakses 16 Agustus 2022.

⁴ Putri A. Priamsari, 2019, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, Kejaksaan Negeri Temanggung, hlm. 215.

⁵ July Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Hukum Ius Qula Iustum Faculty of Law*, Universitas Islam Indonesia, Volume 27 Issue 1, hlm. 89.

⁶ I Made Wirangga Kusuma, 2019, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

memperoleh hak atas perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi.⁷

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dibentuk berdasarkan Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) bertujuan untuk menghindari diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan tentang pengertian penyandang disabilitas adalah Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya memiliki hambatan, sehingga sering kali memunculkan pandangan yang membuat hak atas Penyandang Disabilitas tidak teratasi secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dibentuk untuk menjamin kelangsungan hidup bagi para Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia sebagai Warga Negara Indonesia, karena Penyandang Disabilitas juga dipandang sebagai subjek hukum. Pengakuan

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 46.

hak Penyandang Disabilitas telah dijamin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengakuan yang dibentuk dalam peraturan perundang-undang ini juga selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemberian atas hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk setiap individu tanpa memandang perbedaan. Pendapat yang disampaikan oleh Johanes Widijantoro, dkk menyatakan bahwa

“Hak-hak bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi terutama dalam hak keadilan dan perlindungan hukum yang diakui sebagai subjek hukum di dalam peradilan Indonesia, hal ini menyebabkan banyak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum belum mendapatkan perlakuan yang layak pada proses penyelesaian perkara pidana.”⁸

Kesenjangan keadilan bagi Penyandang Disabilitas dengan yang bukan disabilitas sering kali menjadi permasalahan yang kompleks. Diperlukannya kebijakan untuk mengatur permasalahan yang kompleks dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di hadapan hukum. Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum salah satunya dengan, diberikannya sarana dan prasarana yang membuat penyandang disabilitas merasakan perasaan aman dan nyaman selama mengikuti proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari kepolisian,

⁸ Johanes Widijantoro, M. Syafi'ie, Tri Wahyu, dan Sarli Zulhendra, 2019, *Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, Yogyakarta, hlm. 5.

kejaksaan, sampai dengan peradilan. Bentuk pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut Mahkamah Agung meliputi

“Sarana jalan bagi penyandang fisik yang menggunakan kursi roda, alat bantu jalan (*walker*), dan tongkat. Pelayanan prioritas dengan memberikan nomor antrean khusus, parkir khusus bagi penyandang disabilitas, selasar yang ramah bagi penyandang disabilitas.”⁹

Tanggapan terhadap pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tersebut juga diberikan oleh Muhammad Afdal Karim yang menyatakan bahwa

“akses untuk pintu dibuat lebih lebar agar penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda tidak mengalami kesulitan saat memasuki ruangan. Pemberian kursi tunggu khusus bagi penyandang disabilitas, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas.”¹⁰

Pemenuhan bagi penyandang disabilitas juga terkait pemberian pelayanan seperti pemberian komunikasi yang efektif yang artinya menyediakan pendamping dan/atau penerjemah bagi penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, dan perlakuan non diskriminatif.

Hal ini dapat memunculkan suatu kebijakan agar dipahami dengan benar, apabila menghasilkan suatu kebijakan pada internal penegakan hukum terutama pada internal Kejaksaan Agung.¹¹ Peranan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntut memiliki tanggung jawab yang penting dalam penanganan perkara pidana bagi penyandang disabilitas. Kebijakan dalam internal Kejaksaan Agung memiliki peranan untuk menjadi pelaksanaan dalam proses penuntutan sebagai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

⁹ Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian selasar adalah beranda yang tidak memiliki atap, berbentuk jalan yang menyambungkan satu titik ketitik yang lain pada suatu bangunan, <https://kbbi.web.id/selasar>, diakses 19 Oktober 2022.

¹⁰ Mahkamah Agung, Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas, [Microsoft Word - Lampiran Prasarana ok.doc \(mahkamahagung.go.id\)](#), diakses 19 Oktober 2022.

¹¹ Muhammad Afdal Karim, 2017, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

yang belum teratasi sepenuhnya. Penyandang Disabilitas yang masuk dalam proses penuntutan berhak untuk mendapatkan kenyamanan pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas pada saat mengikuti proses penuntutan. Kenyamanan dan keramahan untuk penyandang disabilitas tidak hanya terkait pada sarana dan prasarana, tetapi juga terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, menyebutkan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. pelayanan; dan b. sarana dan prasarana.

Pembentukan kebijakan internal Kejaksaan Agung dibentuk untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, untuk menghilangkan pelaksanaan yang membedakan, mengecualikan, membatasi, melecehkan, ataupun mengucilkan hak-hak penyandang disabilitas. Pembentukan kebijakan internal Kejaksaan Agung bertujuan untuk mewujudkan Hukum Acara Pidana dalam proses penuntutan yang adil terutama pada tahap penuntutan. Pembentukan kebijakan internal Kejaksaan Agung mendorong terbentuknya peraturan internal bagi Kejaksaan tidak hanya akan berlaku pada beberapa Kejaksaan Negeri namun berlaku untuk seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia.

Pembentukan kebijakan internal Kejaksaan Agung, merupakan hasil dari inisiatif dari para lembaga masyarakat sipil dan lembaga penggerak

disabilitas yaitu Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Memiliki konsentrasi pada hak-hak penyandang disabilitas pada peraturan internal Kejaksaan Agung, SIGAB menginisiasi pembentukan peraturan internal Kejaksaan Agung untuk menghasilkan Pedoman Kejaksaan Agung Layanan Bagi Penyandang Disabilitas, pada pedoman ini Jaksa akan mengetahui hambatan dari penyandang disabilitas yang didapatkan dari interaksi antara Jaksa dan penyandang disabilitas yang tidak hanya membaca berkas atau Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui cara perlindungan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan hukum dalam proses penuntutan, sebagai bentuk upaya mewujudkan pemenuhan pelayanan, sarana, dan prasarana pada saat proses penuntutan. Penelitian ini berjudul **“PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan dilakukan untuk menjawab 1 (satu) rumusan masalah yakni “Bagaimana cara pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan?”

C. Tujuan Riset

Tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis dan mengetahui cara pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan.”

D. Manfaat Riset

Manfaat dari penelitian ini akan terbagi menjadi 2 (dua), yang terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembang ilmu hukum, khususnya dalam proses penuntutan yang memberikan cara pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan peningkatan pada pengetahuan dan perspektif disabilitas bagi para aparat penegak hukum, khususnya yang terlibat dalam proses penuntutan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki hubungan dengan pemenuhan pelayanan dalam proses penuntutan bagi Penyandang Disabilitas yang menghadapi proses hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun kebijakan lain untuk melindungi dan memberikan kepastian bagi kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan peradilan.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan peradilan tidak hanya dalam internal Kejaksaan Agung.

E. Keaslian Riset

Riset atau penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan” merupakan penulisan baru dan bukan plagiasi. Berkaitan dengan keaslian ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal tema. Adapun beberapa penelitian sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini, maka penulis akan membandingkan 3 (tiga) laporan riset atau penelitian dengan tema yang serupa, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nindayani Ainan Nirmaya Bekti dan I Gede Artha (2019), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan” dalam penelitian terkait dengan masalah yaitu tentang apa saja faktor penyebab tidak efektif pemenuhan hak proses peradilan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan apa saja yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa proses peradilan bagi penyandang disabilitas masih kontradiktif untuk mengatur hak-hak penyandang disabilitas, adanya ketidakadilan dari penegak hukum,

kurang perspektif penegak keadilan terkait isu disabilitas, sehingga diperlukan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Kajian dalam penelitian pertama berbeda dengan penelitian terkait “Perlindungan Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan”. Penelitian baru ini akan membahas terkait cara pelayanan yang akan diberikan pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, hanya berfokus pada proses penuntutan sebagaimana mestinya Jaksa Penuntut Umum menangani perkara pidana yang terdakwa penyandang disabilitas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti, dan Kelik Wardiono (2020), melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)” dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan bagaimana perlindungan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana asusila dalam proses pelaporan sampai pada proses persidangan hingga berkekuatan hukum tetap. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perlu mendapatkan pendamping, penerjemahan, hak untuk tidak didiskriminasi dalam proses penyidik, penuntutan, sampai dengan pengadilan. Pemahaman bagi para penegak hukum baik Penyidik, Jaksa, dan Hakim perlu mengetahui kondisi setiap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas agar dalam proses perkara pidana tidak mengalami hambatan.

Penelitian baru ini akan memiliki perbedaan dengan penelitian kedua, sebab dalam penelitian terkait dengan “Perlindungan Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan” akan berfokus pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam proses penuntutan, sedangkan pada penelitian kedua ini diperlukan pemahaman bagi para penegak hukum untuk mengetahui setiap kondisi pada kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Penelitian baru ini akan mengutamakan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang sebagai terdakwa atau pelaku pada tindak pidana, untuk mengetahui hambatan dan kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dylan Aldianza Ramadhan, Alfia Septiani Solekhah, dan Fitrah Marinda (2021), berjudul “Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual” dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu terkait hukum positif Indonesia memberikan perlindungan disabilitas pada kekerasan seksual, urgensi dari Revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Disabilitas, dan apakah Revisi UU tentang Perlindungan Disabilitas dapat memberikan akses bagi penyandang disabilitas pada kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum positif di Indonesia belum secara komprehensif mengakomodasi keperluan Difabel, sehingga revisi Undang-Undang tentang

Perlindungan Disabilitas dapat menjadi aksesibilitas di Indonesia bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ketiga berbeda dalam penelitian “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan” sebab penelitian baru hanya akan berfokus pada pemenuhan pelayanan, sarana, dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada proses penuntutan.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, diperlukan batasan konsep untuk digunakan dan ditegaskan dalam memberikan batasan terhadap konsep penelitian ini adalah:

1. Penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini akan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”
2. Penuntutan yang dimaksud dalam penelitian ini akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.¹² Penelitian hukum normatif pada penelitian ini akan berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dikaji secara utuh berkaitan dengan judul penelitian penulis “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penuntutan”.

2. Jenis dan Sumber data

Penelitian hukum normatif akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biasa disebut KUHAP)
- b. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor

¹² E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm.5.

19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD)

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, tesis, dan skripsi
- b. Pendapat narasumber, meliputi
 - 1) Ana Yadi Purwanti. S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
 - 2) Heri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - 3) Berliana Dian Permatasari, S.Pd selaku Staf di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bidang disabilitas Universitas Negeri Sebelas Maret.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, merupakan data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, artikel di internet, serta skripsi dan tesis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Wawancara, merupakan bahan hukum sekunder yang akan didapatkan melalui pendapat narasumber. Wawancara akan dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, dengan melakukan notulensi atau pencatatan secara manual untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Analisis data

Analisis data yang akan dilakukan pada bahan hukum primer, yang menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal penelitian, artikel di internet, serta skripsi dan tesis dengan memberikan interpretasi, analisis, dan menilai hukum positif. Interpretasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sosiologis, dan interpretasi sistematis.

Analisis pada bahan hukum sekunder, yang menggunakan pendapat hukum dan pendapat narasumber akan dianalisis untuk dicari persamaan atau perbedaan dari pendapat hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode berpikir secara deduktif, sebagai penarikan kesimpulan dalam penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif.

H. Sistematika Penulisan Laporan Riset

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan riset.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisikan terkait dengan konsep rumusan masalah yang meliputi hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kajian proses penuntutan dalam proses peradilan, dan analisis cara pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam proses penuntutan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan terkait dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

